



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/048/2025

NOMOR: 90/UN7.A/KS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 SUMARNO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/047/2025 tanggal 17 Maret 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 SUHARNOMO : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut azas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat mendukung program pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah serta dapat berkerjasama.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung program pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a) Penurunan Angka stunting
 - b) Pelatihan, Manajemen, dan Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif
 - c) Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - d) Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi halal, HAKI, PIRT
 - e) Pendampingan Desa Wisata
 - f) Pengembangan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi dan perlindungan hak bagi perempuan, disabilitas, dan pemuda)
 - g) Penguatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moderasi Beragama
 - h) Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi juru sembelih halal
 - i) Pelatihan konten kreator untuk Desa Wisata
 - j) Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi
 - k) Pengembangan sekolah inklusif
 - l) Pengembangan Eco Pesantren dan Pesantren Mandiri Energi

- m) Pengembangan ekonomi pesantren (santri preneur)
- n) Pendidikan Perubahan Iklim dan bencana untuk sekolah dan pesantren
- o) Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUDESMA)
- p) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila
- q) Petani Millenial
- r) Pelayanan Kesehatan di Setiap Desa
- s) Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi Bagi ASN dan Perangkat Desa
- t) Desalinasi Air
- u) Pengembangan Kawasan Rawa Pening
- v) Pelatihan Pengolahan dan manajemen Keuangan bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan
- w) Penguatan Regulasi pendukung ketenagakerjaan dan kawasan industri
- x) Pendampingan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Regional
- y) Penanganan Bullying di sekolah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)
- z) Upaya Preventif Penanganan Narkoba di Jawa Tengah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)
- aa) Literasi Digital untuk Internet Sehat bagi siswa, guru, dan orang tua
- bb) Ilir Ilir Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO
- cc) Integrasi job portal perguruan tinggi dengan e-makaryo
- dd) Penguatan Peternak Sapi Perah untuk Mendukung Jateng sebagai Sentra Produsen Susu
- ee) Penguatan Jateng sebagai Lumbung Pangan Asal Hewan Nasional
- ff) Pengembangan Padi Salin dan Nila Salin untuk Ketahanan Pangan Kawasan Pesisir
- gg) Penguatan Petani Sayuran dan Cabai dengan Memperpanjang Masa Simpan dan Menurunkan residu Pestisida Menggunakan Teknologi D'Ozone
- hh) Pengembangan Ternak Lokal Berbasis Sumber Daya Genetik Unggul Khas Jawa Tengah: Sapi PO Kebumen, Sapi JABRES (Jawa Brebes), Kambing PE Kaligesing, Domba Batur Wonosobo, Kambing Kejobing Purbalingga
- ii) Penguatan Desa Mandiri Energi melalui Pengembangan BIOGAS
- jj) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a) Melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan di Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - d) Mendukung pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan PPK Ormawa;
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
 - b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c) Menyiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d) Menyediakan bantuan tenaga pendidik/ tenaga ahli;
- (3) PIHAK KESATU berhak:
 - a) Mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b) Mendapatkan informasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a);
 - c) Mendapatkan dukungan sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d) Mendapatkan bantuan tenaga pendidik/tenaga ahli.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a) Mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b) Mendapatkan informasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a);
 - c) Mendapatkan dukungan sumber daya manusia untuk pelaksanaan di Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - d) Mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program KKN, MBKM, dan PPK Ormawa.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama yang dibebankan pada:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro; dan
- c) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat

dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
 - (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
 - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;

- e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah PIHAK KESATU, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro PIHAK KEDUA;
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU adalah
- a. Penurunan Angka stunting : Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas PUBMCK, Biro Kesra, Dinas Kominfo
 - b. Pelatihan, Manajemen, dan Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Perekonomian
 - c. Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah : Dinas Koperasi dan UMKM
 - d. Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi halal, HAKI, PIRT : Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan

- e. Pendampingan Desa Wisata : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata
- f. Pengembangan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi dan perlindungan hak bagi perempuan, disabilitas, dan pemuda) : Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
- g. Penguatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moderasi Beragama : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Kepemudaan, Olahraga
- h. Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi juru sembelih halal : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. Pelatihan konten kreator untuk Desa Wisata : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Dinas Kominfo
- j. Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi : Dinas Koperasi dan UMKM
- k. Pengembangan sekolah inklusif : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dan Dinas Kesehatan
- l. Pengembangan Eco Pesantren dan Pesantren Mandiri Energi : Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Infrastruktur Daerah dan BUMD, Biro Perekonomian
- m. Pengembangan ekonomi pesantren (santri preneur) : Dinas Koperasi dan UMKM Dan Biro Kesejahteraan Rakyat
- n. Pendidikan Perubahan Iklim dan bencana untuk sekolah dan pesantren : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- o. Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penduduk Catatan Sipil

- Usaha Milik Desa
Bersama (BUDESMA)
- p. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila : Dinas Kelautan Perikanan
 - q. Petani Millenial : Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - r. Pelayanan Kesehatan di Setiap Desa : Dinas Kesehatan
 - s. Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi Bagi ASN dan Perangkat Desa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penduduk Catatan Sipil, BPSDM dan Inspektorat
 - t. Desalinasi Air : Dinas PUBMCK (sanitasi), PT Tirta Utama dan PT Bank Jateng, Biro Perekonomian
 - u. Pengembangan Kawasan Rawa Pening : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Biro Infrastruktur Daerah, Dinas Pusdataru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penduduk Catatan Sipil DPMPTS, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan Dan Dinas Kelautan Perikanan
 - v. Pelatihan Pengolahan dan Manajemen Keuangan bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan : Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM dan DP3A2KB
 - w. Penguatan Regulasi Pendukung : Biro Hukum, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan DPMPTSP

	Ketenagakerjaan dan Kawasan Industri	
x.	Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Regional	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
y.	Penanganan Bullying di sekolah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biro Kesejahteraan Rakyat, DP3A2KB dan Sapol PP
z.	Upaya Preventif Penanganan Narkoba di Jawa Tengah (sosialisasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid)	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satpol PP
aa.	Literasi Digital untuk Internet Sehat bagi siswa, guru, dan orang tua	: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan DP3A2KB
bb.	Ilir Ilir Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
cc.	Integrasi job portal perguruan tinggi dengan e-makaryo	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
dd.	Penguatan Peternak Sapi Perah untuk Mendukung Jateng sebagai Sentra Produsen Susu	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
ee.	Penguatan Jateng sebagai Lumbung Pangan Asal Hewan Nasional	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
ff.	Pengembangan Padi Salin dan Nila Salin untuk Ketahanan Pangan Kawasan Pesisir	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan
gg.	Penguatan Petani Sayuran dan Cabai dengan Memperpanjang Masa Simpan dan	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Menurunkan residu
Pestisida Menggunakan
Teknologi D'Ozone

- hh. Pengembangan Ternak : Dinas Peternakan dan
Lokasi Berbasis Sumber Kesehatan Hewan
Daya Genetik Unggul
Khas Jawa Tengah: Sapi
PO Kebumen, Sapi
JABRES (Jawa
Brebes), Kambing PE
Kaligesing, Domba Batur
Wonosobo, Kambing
Kejobing Purbalingga
- ii. Penguatan Desa Mandiri : ESDM
Energi melalui
Pengembangan BIOGAS

- (3) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KEDUA adalah
Fakultas/Sekolah/Lembaga/Badan Universitas Diponegoro

Pasal 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
semester.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan peningkatan kegiatan,
perubahan dan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan koordinasi dan surat-menyurat dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Alamat PARA PIHAK
menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
- a) PIHAK KESATU : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode
Pos 50249
Telp : (024) 8441013
Email : ksdn_jateng@gmail.com
- b) PIHAK KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat
Jalan : Gedung ICT Centre Lantai 4, Jalan Prof.
Sudarto, S.H., Tembalang, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50275
Telp : (024) 7460032
Email : lppm@live.undip.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Medukung Pembangunan Daerah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUHIARNOMO

PIHAK KESATU



SUMARNO

Masyarakat
Jalan : Gedung ICT Centre Lantai 4, Jalan Prof.
Sudarto, S.H., Tembalang, Kecamatan
Tembalang, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50275

Telp : (024) 7460032

Email : lppm@live.undip.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Medukung Pembangunan Daerah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUHARNOMO 4

PIHAK KESATU

